

PENGARUH *ONLINE SHOP* TERHADAP UANG SAKU SANTRI PUTRA DAN PUTRI (Studi Kasus Di Pondok Pesantren Hidayatul Mubtadi'in Jati Agung Lampung Selatan)

Nindri Fara Nabila¹, Lisa Efrina², Zulfa Rohmawati³

^{1,2,3}Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam An Nur Lampung

Email: nindrifaranabila@gmail.com

ABSTRACT

This research aims to determine the influence of online shops on the pocket money of male and female students at the Hidayatul Mubtadiin Islamic Boarding School, South Lampung. The type of research used is quantitative research. The research population taken was all students at the Hidayatul Mubtadi'in Jati Agung Islamic Boarding School. In this case, a simple random sampling technique based on probability sampling technique is used. Test the validity of the data using the t test, validity and reliability. The data collection techniques used in writing this research were: observation, interviews, questionnaires and documentation. Data analysis in this research uses descriptive percentage data analysis techniques. Based on the research results, it was found that online shops have a significant influence on the pocket money for students at the Hidayatul Mubtadi'in Jati Agung Islamic Boarding School. Where if online shop prices increase, the level of student pocket money expenditure will also increase. can be seen from the coefficient of determination r value in the table. Where if the influence of online stores on pocket money increases, student consumption behavior will also increase by 0.502. This means that if someone's pocket money increases, their consumption behavior will also increase. In increasing efforts to supervise male and female students in online shop purchases, managers must provide pocket money according to their needs. The legal basis for online shopping in Islam is that buying and selling is included in muamalah activities. The basic law of muamalah is Al-ibahah (permissible) as long as there is no argument that prohibits it. Therefore, the legal basis for online buying and selling is the same as buying and selling and the As-salam contract, which is permitted in Islam.

Keywords: Shop, Online, Money, Pocket, Santri

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh online shop terhadap uang saku santri putra dan santri putri di Pondok Pesantren Hidayatul Mubtadiin Lampung Selatan. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif. Populasi penelitian yang diambil adalah seluruh santri di Pondok Pesantren Hidayatul Mubtadi'in Jati Agung. Dalam hal ini digunakan teknik simple random sampling dari teknik probabilitas sampling. Uji keabsahan data menggunakan uji t, validitas dan reliabilitas. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah: observasi, wawancara, angket dan dokumentasi. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis data deskriptif persentase. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa Toko Online mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap uang jajan santri Pondok Pesantren Hidayatul Mubtadi'in Jati Agung. Dimana jika harga Toko Online naik maka tingkat pengeluaran uang saku mahasiswa juga akan meningkat. dapat dilihat dari nilai koefisien determinasi r pada tabel. Dimana jika pengaruh toko online terhadap uang saku meningkat maka perilaku konsumsi mahasiswa juga meningkat sebesar 0,502. Artinya jika uang jajan seseorang meningkat maka perilaku konsumsinya pun akan meningkat pula. Dalam meningkatkan upaya pengawasan terhadap pelajar laki-laki dan perempuan dalam pembelian toko online, pengelola harus menyediakan uang jajan sesuai dengan kebutuhannya. Dasar hukum belanja online dalam Islam adalah jual beli termasuk dalam kegiatan muamalah. Hukum dasar muamalah adalah Al-ibahah (boleh) selama tidak ada dalil yang melarangnya. Oleh karena itu dasar hukum jual beli online sama dengan jual beli dan akad As-salam yaitu diperbolehkan dalam Islam.

Kata Kunci: Toko, Online, Uang, Saku, Santri

PENDAHULUAN

Seiring dengan majunya perkembangan zaman di era sekarang ini, banyak sekali perubahan-perubahan yang dapat kita lihat di segala bidang kehidupan manusia. Salah satu perubahan di era ini adalah perubahan dalam bidang teknologi dan informasi. Adanya internet manusia dapat mengakses informasi dengan cepat dan mudah sehingga mempermudah manusia dalam memenuhi kebutuhannya (Rismayanti & Oktapiani, 2020). Keinginan untuk memenuhi kebutuhan hidup merupakan naluri dari setiap manusia. Sejak kecil kita sudah menyatakan

untuk memenuhi kebutuhan hidup dengan berbagai cara. Semakin dewasa seseorang maka kebutuhan hidupnya juga semakin bertambah dan terus meningkat. Maka oleh karenanya ketidak seimbangan antara manusia dan kebutuhan manusia yang tak terbatas dan sarana pemenuhan kebutuhan yang terbatas, kita menghadapi tantangan ekonomi dalam memenuhi kebutuhan. Agar dapat memenuhi kebutuhan yang melibatkan komoditas dan layanan yang sangat langka, yang mengharuskan konsumsi yang berarti tindakan memanfaatkan atau mengambil keuntungan dari komoditas atau jasa untuk memenuhi kebutuhan (Pratiwi, 2022).

Manusia tidak lepas dari kegiatan konsumsi dalam memenuhi kebutuhannya. Saat ini dalam ilmu ekonomi, konsumsi di artikan dengan penggunaan barang dan jasa untuk memuaskan kebutuhan manusiawi (*the use of goods and service in the satisfaction of human wants*). dalam hal ini tidak hanya kebutuhan pokok makanan dan minuman saja, tetapi juga kebutuhan sandang dan papan. Hal ini harus dilaksanakan secara terencana sesuai dengan kebutuhan dan anggaran yang tersedia. Jangan sampai mencapai pada pepatah “besar pasak dari pada tiang” yaitu lebih besar pengeluaran dari pada pendapatan (Arafah, n.d.).

Mengelola keuangan pada hakikatnya merupakan suatu hal wajib yang di pedomani oleh segenap manusia dalam menjalani keseharian yang tidak lepas dari materi berupa uang dalam memenuhi kebutuhan hidup yang di penuhi dalam melangsungkan kehidupan pada taraf yang baik. Pada saat mengeluarkan uang untuk hal yang berkaitan dengan kebutuhan (Fadhilah, 2023), manusia pada hakikatnya memiliki perasaan mendasarnya yakni tidak pernah mencapai pada titik puas akan segala yang sudah di miliki dan akan membuat seseorang masuk dalam ke gagalannya pengelolaan keuangan, akibatnya akan menimbulkan masalah yang akan membuat keuangan seseorang menjadi sulit dan buruk (Sholahuddin, 2013). Sikap yang bijak dalam menjalani hari-hari harus ditanam dan pedomani santri agar dapat mengelola keuangan yang sedang di miliki sekarang dapat terstruktur dengan tepat pada hari berikutnya.

Pengelolaan terhadap kepemilikan uang saku pada dasarnya melatih diri untuk membedakan antara kebutuhan dan keinginan. Menuntut manusia agar bisa mengkoordinir kebutuhan yang harus dipenuhi berdasarkan kepentingannya. Hal ini menjelaskan bahwa pengelolaan keuangan merupakan salah satu konsep yang di pelajari dan di aplikasikan dalam memajemen keuangan didalam aktivitas kehidupan sehari-hari yang di tandai dengan tahap perencanaan dalam waktu jangka panjang, menyiapkan anggaran dengan baik, melakukan pemeriksaan pengeluaran (Idri, 2010). Namun pada dasarnya tidak dapat dipungkiri lagi bahwasannya santri juga merupakan makhluk sosial yang secara langsung dapat memberikan tindakan interaksi antara satu dengan yang lainnya. Interaksi tersebut akan berdampak positif maupun negatif. Santri juga di anjurkan untuk bisa mengatur pengeluaran di setiap bulan yang sesuai dengan jatah uang saku dari orang tua dan gaji sendiri (Hartina, 2023). Sedangkan uang adalah sesuatu yang secara umum diterima di dalam pembayaran untuk pembelian barang-barang dan jasa-jasa serta untuk pembayaran hutang-hutang. Uang juga sering dipandang sebagai kekayaan yang di miliki yang dapat di gunakan untuk pembayaran sejumlah tertentu hutang dengan ke pastian dan tanpa penundaan (Parmini & Hernowo, 2023).

Dengan adanya uang dapat mempermudah diri kita untuk menukar atau membeli sesuatu apa yang di inginkan (Pratiwi, 2022). Kehidupan pesantren juga sering sekali kita temui istilah uang saku, besarnya jumlah uang saku yang di peroleh setiap santri juga berbeda-beda tergantung pada pendapatan orang tuanya. Maka dalam hal ini kita sebagai pemilik uang saku harus bisa untuk mengatur pengeluaran di setiap harinya, dengan cara melakukan kegiatan pencatatan keuangan pribadi, dan hal ini dapat memberikan dampak positif terhadap pengelolaan uang saku. Namun ada beberapa santri yang tidak melakukan kegiatan pencatatan keuangan pribadinya, dan hal tersebut dapat memberikan dampak negative pada pengelolaan keuangan mereka.

Pengelolaan keuangan yang buruk merupakan pengerahan suatu anggaran dalam pemenuhan kebutuhan dan keinginan yang tidak sesuai dengan proses pengelolaan keuangan

yang bijak dan terstruktur hingga mengakibatkan terjadinya kesulitan keuangan karena pemasukan tidak sesuai dengan pengeluaran (Kasdi, 2016). Dalam melakukan pengelolaan keuangan yang baik ada beberapa hal yang harus di pedomani dan di laksanakan yaitu, membuat perencanaan yang matang, memberi pemeriksaan dana, mengelola dan mengevaluasi dan mengendalikan, serta menyimpan untuk tabungan. Jika santri tidak melakukan proses pengelolaan keuangan dengan baik, maka dapat di pastikan keuangan santri tersebut akan buruk (Komariah, 2018).

Memenuhi kebutuhan sehari-hari baik kebutuhan primer dan sekunder era modernisasi ini, pengelolaan keuangan yang ada pada santri bisa di katakan kurang baik. Kebutuhan yang bervariasi dan bermacam-macam dalam kebutuhan pesantren baik sandang, pangan membuat santri sering kali lalai dalam mengelola keuangan yang baik di karenakan adanya keinginan-keinginan yang kurang perlu dan tidak mendesak yang akhirnya dibeli, tetapi kebutuhan yang lain yang sangat urgen seringkali mendahulukan nya karena adanya trend-trend yang lagi hangat-hangatnya ada di lingkungan sekitar atau media social (Efrina, 2019). Uang yang ada pada santri saat kiriman dari keluarga sering kali membuat lupa akan kebutuhan mana yang paling penting dikedepankan terlebih dahulu dan dipenuhi. Terkadang hal ini menimbulkan kecendrungan pemborosan pada uang saku santri yang sulit terkontrol oleh diri sendiri dan orang tua.

Saat ini internet telah mengubah pola hidup masyarakat Indonesia. Hal ini bisa di lihat dengan banyaknya pengguna internet di semua kalangan. Berdasarkan konten komersial yang paling sering di kunjungi, pengguna internet sering mengunjungi web online shop. Dengan adanya online shop semua orang dapat dengan mudah memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari tanpa harus keluar Pesantren. Inilah yang memicu santri sennag melakukan belanja online dan menjadi lebih konsumtif karena banyaknya media online shop yang menawarkan barang dan jasa yang sangat menarik dengan harga dan kualitas yang bervariasi.

Dengan adanya sebuah pengamatan secara langsung, sehingga dapat disimpulkan bahwa santri sangat sering membelanjakan uang saku untuk kebutuhan-kebutuhan yang bukan pokoknya melalui pembelian online shop. Merupakan bagian dari dampak pembelian online shop terhadap uang saku yang mereka miliki. Namun kadang kala juga banyak yang memanfaatkan online shop untuk berjualan guna memenuhi kebutuhan hidup di pesantren. Kategori produk yang paling sering dibelanjakan dan di jual kembali adalah seperti baju, krudung, androk, sandal, kitab. Menurut ke 5 subjek yang menjadi data awal penelitian menyatakan bahwa alasan melakukan pembelian online shop karena tren jaman sekarang, banyak model yang bisa di pilih, dan lebih mudah dalam berinteraksi.

Seperti halnya di lingkungan Pondok Pesantren Hidayatul Mubtadi'in Jati Agung Lampung Selatan ini, banyak kalangan santri yang menggunakan pembelian online shop untuk berjualan di sekitar asrama. Namun ada juga yang menggunakannya hanya untuk memenuhi keinginan-keinginan yang tidak terlalu penting untuk di gunakan. Bahkan dapat di perkiran kedatangan kurir ke Pondok Pesantren Hidayatul Mubtadi'in Jati Agung ini sangat lah teramat sering guna untuk mengantarkan pesanan-pesanan atau paket-paket dari hasil belanja Onlinenya. Namun dampak dari pembelian online shop ini sangat bervariasi ada yang berdampak negatif ada pula yang berdampak positif.

LITERATUR REVIEW

Jual beli adalah aktivitas transaksi yang melibatkan dua pihak. Ini merupakan akad transaksi praktis yang dapat dilakukan dengan mudah oleh siapa saja. Pada dasarnya, jual beli adalah proses antara penjual dan pembeli yang bertujuan untuk saling mendapatkan manfaat (Suretno, 2018).

Bisnis online adalah aktivitas menjual barang atau jasa untuk memperoleh keuntungan melalui internet. Dalam bisnis online, produsen dapat melakukan pemasaran secara elektronik,

sehingga memudahkan penjual dalam mempromosikan produk mereka. Dengan pemasaran melalui internet, penjual cukup mengunggah foto produk yang dijual, memberikan deskripsi barang, dan mencantumkan harga produk. Saat ini, kemajuan zaman seperti hadirnya bisnis online sangat membantu memenuhi kebutuhan manusia melalui transaksi secara online (Situmeang, 2018).

Pesatnya pertumbuhan industri e-commerce, khususnya di Indonesia, semakin meningkatkan persaingan antara pelaku bisnis online. Shopee merupakan salah satu toko online terbaik di Indonesia. Shopee adalah perusahaan yang menyediakan fasilitas bagi penjual untuk mengelola toko secara online, sekaligus menjadi platform untuk mempertemukan penjual dan pembeli tanpa perlu bertatap muka secara langsung (Kusnanto et al., 2020).

Menurut Didit Agus Irwantoko, belanja online (online shop) adalah proses pembelian barang atau jasa oleh konsumen dari penjual secara real-time, tanpa pelayan, melalui internet. Toko virtual ini mengubah paradigma proses pembelian barang atau jasa yang sebelumnya terbatas oleh tembok, pengecer, atau mal. Artinya, tidak perlu bertemu langsung dengan penjual atau pembeli, dan tidak perlu menemukan pasar dalam bentuk fisik. Hanya dengan menghadap layar monitor komputer dan terhubung ke internet, kita dapat melakukan transaksi jual beli dengan cepat dan nyaman (Irwantoko, 2014).

METODE

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif. Penelitian ini dilakukan di Pondok Pesantren Hidayatul Mubtadi'in Jati Agung Lampung Selatan. populasi penelitian yang diambil adalah seluruh santri Putra dan Putri Pondok Pesantren Hidayatul Mubtadi'in Jati Agung. Dalam hal ini digunakan teknik *simple random sampling* dari teknik *probability sampling*. Uji keabsahan data menggunakan uji t, validitas dan realibilitas. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan penelitian ini yaitu: Observasi, Wawancara, Koesioner dan dokumentasi. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis data deskriptif persentase. Analisis ini diguakan untuk mengetahui gambaran responden tentang dampak *online shop* terhadap uang saku santri putra dan putri di Pondok Pesantren Hidayatul Mubtadiin Jati Agung Lampung Selatan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaruh Online Shop Terhadap Uang Saku Santri

Keberadaan pembelanjaan Online Shop di situs internet secara umum memebawa dampak pada pengeluaran uang saku santri dan juga banyak menjadikan santri bersifat konsumtif (Rachmanto, 2014). Dalam hal ini telah mengkaji tentang pengaruh Online Shop terhadap uang saku santri. Dapat disimpulkan bahwa onlineshop menimbulkan perilaku konsumtif karena adanya kemudahan yang di dapatkan dalam pembelanjaan. Dari hasil observasi yang peneliti lakukan di Pondok Pesantren Hidayatul Mubtadiin tentang adanya perilaku keborosan bagi santri yang sering melakukan pembelanjaan Online. Pembelanjaan Online dilakukan melalui bebrapa aplikasi seperti Shoppe, Lazada dan tik tok shop. Untuk memperkuat hasil pengamatan dari peneliti, maka diperkuat dengan adanya pengamatan pada pembelanjaan online dan pengeluaran uang saku santri.

Derajat hubungan antara OnlineShop terhadap Uang saku santri, berdasarkan hasil analisis diperoleh koefisien korelasi R sebesar 0,799. Keberartian dari koefisien korelasi secara parsial ini kemudian di uji dengan uji t seperti pada uji keberartian persamaan regresi. Dari hasil pengujian tersebut terhitung yang dihasikan signifikan, maka dapat disimpulkan bahwa keberadaan OnlineShop berpengaruh positif dan signifikan terhadap uang saku santri putra dan putri Pondok Pesantren Hidayatul Mubtadi'in Jati Agung Lampung Selatan.

Kesadaran santri untuk membatasi dirinya melakukan belanja online masih sangat rendah. Santri belum bisa menyadari sepenuhnya bahwa kehidupan di pondok haruslah

sederhana dan tidak bersikap boros. Seperti yang di contohkan Rosulullah bahwa manusia tidak boleh hidup berlebihan dan hanya fokus terhadap materi saja. Selain kesadaran santri dalam membatasi pembelanjaan online juga menyampaikan bahwa pengawasan pengurus dalam pengeluaran uang saku santri juga sangat berpengaruh. Karena dapat mengontrol dan meminimalisir pengeluaran agar tidak terjadi pemborosan dalam pengeluarannya.

Pembelanjaan online juga sebenarnya menjadi salah satu jalan keluar bagi para santri untuk membeli barang-barang yang tidak tersedia di dalam pondok dikarenakan terbatasnya santri keluar pondok. Dalam hal ini juga dibutuhkan pengawasan terhadap santri oleh pengurus agar dapat terkontrol dengan baik pengeluaran santri. Jika tiadanya pengontrolan pengurus maka pengaruh dari online shop itu sendiri sangatlah negative lain halnya bila pembelanjaan online shop itu terkontrol oleh pengurus.

Dalam kehidupan yang sederhana santri harus mampu mempertimbangkan tentang pengeluaran yang dilakukan. Untuk apa pengeluaran tersebut, apakah untuk membeli sesuatu yang benar-benar di butuhkan atau hanya membeli sesuatu yang hanya diinginkan semata. Agar tidak adanya perilaku konsumtif pada diri santri itu sendiri. Pada pembelanjaan online maupun non online pengawasan dari pengurus terhadap pengeluaran uang saku sangat di control oleh pengurus dan santri juga akan lebih awet dan tidak boros yang sehingga itu menimbulkan sifat konsumtif. Berdasarkan dari hasil penelitian yang dilakukan dan dianalisis diketahui bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel independen tentang pengaruh online shop terhadap variabel dependen uang saku santri dengan nilai signifikansi.

Upaya Pengawasan terhadap Santri dalam Pembelanjaan Online Shop

Pengawasan identic dengan kata controlling yang artinya pengawasan atau pemeriksaan. Sedangkan kata pengawasan dalam kamus umum bahasa Indonesia berarti "Penilik atau Penjagaan". Pengawasan adalah proses mengamati secara terus menerus suatu kegiatan agar mencapai tujuan. Menurut kamus Bahasa Indonesia istilah pengawasan berasal dari kata "Awat" yang artinya memperhatikan baik-baik dalam arti melihat sesuatu dengan cermat dan seksama.

Memberi uang saku adalah kebiasaan yang berlaku dari orang tua kepada anaknya. Namun saat anak berada di Pondok maka pemberian uang saku dilakukan oleh pengurus yang diamanahkan oleh orang tua dan pengasuh untuk memegang dan memenej uang saku santri tersebut. Upaya pengawasan pengurus putra dan putri terhadap uang saku santri yaitu pengurus harus memberikan uang saku sesuai dengan kebutuhannya. Pertimbangkan antara uang untuk jajan dan uang untuk kebutuhan lain seperti perlengkapan mandi dan kebutuhan lainnya.

Dari banyaknya santri yang membeli barang secara online disebabkan karena beberapa hal maka dari itu pengawasan pengurus harus terus diterapkan. Di pondok pesantren Hidayatul Mubtadi'in tidak ada koperasi khusus dari pesantren hanya ada kantin-kantin yang berada didekat pondok. Hal ini lah yang menyebabkan santri melakukan pembelanjaan online guna untuk memnuhi kebutuhan yang tidak dapat di cari di kantin/warung sekitar pondok. Barang-barang yang di jual di warung/kantin sekitar pondok meliputi makanan, perlengkapan mandi, sabun, sandal dll yang dibutuhkan oleh santri. Namun, tidak semua hal yang dibutuhkan santri tersedia di warung/kantin tersebut contohnya baju gamis, tunik, androk, make up, jilbab, kitab dan masih banyak kebutuhan lainnya.

Dalam kehidupan yang sederhana santri harus mampu mempertimbangkan pengeluaran yang dilakukannya. Mulai dari untuk apa pengeluaran tersebut, apakah untuk membeli sesuatu yang benar-benar dibutuhkan atau untuk membeli sesuatu yang hanya keinginannya semata. Sejak saat ini upaya pengawasan santri dalam pembelanjaan online yang sering sekali terjadi dan bahkan hampir setiap hari banyak kurir masuk mengantarkan paket ke dalam Pondok Pesantren Hidayatul Mubtadi'in sangat diawasi oleh pengurus, baik itu pengurus keamana atau

pengurus bagian keuangan. Sudah hampir 4-5 bulan paket yang masuk ke dalam pondok tidak terlalu banyak yang berarti pengawasan dari pengurus berjalan dan di terapkan dengan benar.

Dasar Hukum *Online Shop* dalam Islam

Dalam agama Islam jual beli masuk kedalam kegiatan muamalah (Ryandono et al., n.d.). Hukum dasar muamalah adalah Al-ibahah (boleh) selama tidak ada dalil yang melarangnya. Maka dari itu, dasar hukum jual beli Online sama seperti jual beli dan akad As-salam yaitu di bolehkan dalam Islam. Dalam jual beli baik online maupun offline ada yang halal ada juga yang haram. Banyak sekali ayat Al-qur'an yang menjelaskan bahwa berbisnis online diperbolehkan selagi tidak terdapat unsur riba, kedzaliman, monopoli, dan penipuan (Syariah, 2019).

Al-Ba'i (jual beli) dalam ayat termasuk didalamnya berbisnis atau jual beli melalui online. Adapun hal yang sangat berisiko dalam transaksi online adalah adanya gharar (penipuan atau sesuatu yang meragukan). Gharar adalah suatu akada yang tidak dapat diketahui secara jelas apakah efek akad bisa terlaksana atau tidak. Peraturan dari Bank Indonesia No.7/46/PBI/2005 dalam pasal 2 ayat 3 menjelaskan bahwa yang dimaksud "gharar" adalah transaksi yang mengandung tipuan dari salah satu pihak sehingga pihak yang lain dirugikan. Gharar bisa di sebabkan karena ketidak adaanya kemampuan pihak yang bertekad untuk menyerahkan objek akad, lantaran tidak mempunyai wilayah atas objek, tidak ada kejelasan sifat objek, volume dan waktu (Ghazaly, 2016). Secara umum dijelaskan dalam QS Luqman tentang larangan gharar pada ayat 33:

أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ وَأَخْشَوْا يَوْمًا لَا يَجْزِي وَالِدٌ عَنْ وَلَدِهِ ۖ وَلَا مَوْلُودٌ هُوَ جَازٍ عَنْ
وَالِدِهِ شَيْئًا إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَلَا يَغُرَّنَّكُم بِاللَّهِ الْغُرُورُ

Artinya: *Sesungguhnya janji Allah pasti lah benar, maka janganlah sekali-kalinya terpedaya oleh kehidupan dunia dan janganlah sampai kalian terpedaya oleh para penipu dalam (mentaati Allah)*"

Dalam kerangka acuan Islam, barang-barang yang dikonsumsi hanyalah barang-barang yang menunjukkan nilai-nilai kebaikan, kesucian, keindahan dan menimbulkan kemaslahatan umat, baik secara material maupun non material. Sebaliknya barang-barang yang tidak baik bahkan menimbulkan kemudhoratan apabila dikonsumsi hukumnya terlarang. Seorang penjual tidak boleh menjual sesuatu yang tidak bisa dimanfaatkan dengan sendiri (Abd Ghofur, 2010). Barang yang di perjualbelikan harus diperoleh sesuai syara' sebagaimana sabda Rosulullah Saw. Dari Abbas, Rosulullah Saw, bersabda:

إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى إِذَا حَرَّمَ شَيْئًا حَرَّمَ ثَمَنَهُ

Artinya: *Sesungguhnya jika Allah Ta'ala mengharamkan sesuatu, maka Allah mengharamkan upah (hasil jual beli)* (HR. Ad-Daruquthni)

Untuk barang yang tidak di syaratkan serah terima tunai dalam jual belinya , yaitu seluruh jenis barang, kecuali emas atau perak dan mata uang maka jual beli melalui internet dapat di takhrij dengan jual beli melalui surat menyurat. Adapun jual beli melalui telepon merupakan jual beli langsung dalam akad ijab dan qobul. Sebagaimana yang diputuskan oleh majma' Al-Fiqih Al Islami yang berbunyi "Apabila akad terjadi antara dua orang yang berjauhan tidak berada dalam satu majlis dan pelaku transaksi satu dengan lainnya tidak saling melihat,tidak saling mendengar rekan transaksinya dan media antara mereka adalah tulisan atau surat atau orang suruhan, hal ini dapat diterapkan pada faksmili,teleks dan layar computer (internet), maka akad tersebut berlangsung dengan sampainya ijab dan qobul kepada masing-

masing pihak yang bertransaksi. Transaksi berlangsung dalam satu waktu sedangkan kedua belah pihak berada di tempat yang berjauhan, hal ini dapat di terapkan dan dilakukan melalui transaksi melalui telepon seluler, maka ijab dan qobul yang terjadi adalah langsung seolah-olah keduanya berada dalam satu tempat.

Dalam transaksi menggunakan internet, penyediaan aplikasi permohonan barang oleh pihak penjual di situs website merupakan ijab dan pengisian serta pengiriman aplikasi yang telah di isi oleh pembeli merupakan qobul. Setelah ijab dan qobul berlangsung pihak penjual meminta pembeli untuk mentransfer uang ke rekening bank milik penjual atau bisa juga melalui *Cash on Delivery* (CoD) sesuai dengan kesepakatan antara penjual dan pembeli. Setelah adanya persetujuan dari penjual dan pembeli tentang metode pembayaran maka penjual mengirim barang kepada pembeli melalui jasa pengiriman barang, hanya sebatas gambar dan penjelasan spesifikasinya, maka jual-beli ini dapat di takhrij dengan ba'i al ghaib ala ash-shifat atau ba'i assalam (jual beli barang yang tidak dihadirkan pada majelis akad atau tidak disaksikan langsung sekalipun hadir dalam majelis, seperti barang dalam kardus/kotak, yang hanya spesifikasinya melalui kata-kata).

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian secara variabel *Online Shop* berpengaruh secara signifikan terhadap uang saku santri Pondok Pesantren Hidayatul Mubtadi'in Jati Agung. Dimana apabila harga *Online Shop* mengalami peningkatan maka tingkat pengeluaran uang saku santri juga ikut meningkat. Kegiatan pembelanjaan *Online shop* yang dilakukan oleh santri putra dan putri pondok pesantren Hidayatul Mubtadi'in, dapat diketahui dari harga koefisien determinasi r tabel. Dimana jika pengaruh *online shop* terhadap uang saku meningkat maka perilaku konsumsi dari santri juga akan ikut meningkat sebesar 0,502. Hal ini berarti jika uang saku seseorang mengalami kenaikan, maka secara bersamaan perilaku konsumsi yang dilakukan akan ikut mengalami kenaikan. Jadi perlu adanya pengalokasian uang saku yang baik oleh pengurus dan santri agar uang saku yang diterima dari orang tua setiap bulannya dapat digunakan dengan baik untuk memenuhi kebutuhan yang diperlukan. Dalam peningkatan upaya pengawasan santri putra dan putri pada pembelanjaan OnlineShop yaitu pengurus harus memberikan uang saku sesuai dengan kebutuhannya. Pertimbangkan antara uang untuk jajan dan uang untuk kebutuhan lain seperti perlengkapan mandi dan kebutuhan lainnya. Dasar hukum pembelanjaan OnlineShop dalam Islam jual beli masuk kedalam kegiatan muamalah. Hukum dasar muamalah adalah Al-ibahah (boleh) selama tidak ada dalil yang melarangnya. Maka dari itu, dasar hukum jual beli Online sama seperti jual beli dan akad As-salam yaitu di bolehkan dalam Islam.

REFERANSI

- Abd Ghofur, R. (2010). Akibat Hukum Dan Terminasi Akad Dalam Fiqh Muamalah. *ASAS*, 2(2).
- Arafah, M. (n.d.). *Etika Pelaku Bisnis Islam*. wawasan Ilmu.
- Efrina, L. (2019). Etos Kerja Islam Dan Budaya Organisasi: Pengaruhnya Terhadap Kinerja Karyawan Multifinance Syari'Ah. *Equilibrium: Jurnal Ekonomi Syariah*, 7(2), 259. <https://doi.org/10.21043/equilibrium.v7i2.5808>
- Fadhilah, N. (2023). Prinsip-Prinsip Dasar Keuangan Islam. *Jurnal Qiema (Qomaruddin Islamic Economics Magazine)*, 9(1), 30–45.
- Ghazaly, A. R. (2016). *Fiqh Muamalat*. Kencana Prenada.
- Hartina, N. I. M. (2023). *Pengaruh Uang Saku, Online Shop, Dan Lingkungan Sosial Terhadap Gaya Hidup Konsumtif Mahasiswa Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Iain Kendari*. IAIN Kendari.
- Idri. (2010). *Hadis Ekonomi: Ekonomi dalam Perspektif Hadis Nabi*. Kencana.
- Irwantoko, D. A. (2014). www.belanja-online.co.id dikutip dari Apriyanti Pengaruh Strategi Promotion Mix Dalam Meningkatkan Penjualan Pakaian secara Online di kalangan Remaja Kota Madiun. *Jurnal Ekomaks*, 3(2).
- Kasdi, A. (2016). Filantropi Islam Untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat (Model Pemberdayaan ZISWAF di BMT Se-Kabupaten Demak). *IQTISHADIA Jurnal Kajian Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 9(2), 227.

- <https://doi.org/10.21043/iqtishadia.v9i2.1729>
- Komariah, N. (2018). Konsep Manajemen Keuangan Pendidikan. *Jurnal Al-Afkar*, 6(1), 67–94.
- Kusnanto, D., Oktaviany, R. A., & Rahma, R. (2020). Pengaruh Trust Dan E-Service Quality Terhadap Keputusan Pembelian Pada Online Shop Shopee Di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Singaperbangsa Karawang. *Jurnal Ecoment Global*, 5(1), 40–47.
- Pardini, P., & Hernowo, B. (2023). Pengaruh Gaya Hidup, Uang Saku, dan Tren terhadap Perilaku Belanja Online Mahasiswa. *JIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah*, 8(2), 634–639.
- Pratiwi, M. (2022). Pengaruh E-Commerce, Uang Saku, Dan Literasi Keuangan Terhadap Perilaku Konsumtif Mahasiswa Di Masa Pandemi Covid. *Universitas*, 27(3).
- Rachmanto, R. (2014). *Membangun Online Shop dengan Wordpress*. Elex Media Komputindo.
- Rismayanti, T., & Oktapiani, S. (2020). Pengaruh uang saku dan gaya hidup terhadap perilaku konsumtif mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Teknologi Sumbawa. *Nusantara Journal of Economics*, 2(02), 31–37.
- Ryandono, M. N. H., Prasetyo, A., Riwanto, D. S., Nugroho, T., Umah, K. A., Luthfi, F., Fahmi, F. A., Anggraini, R., Nila, F., & Rohmati, D. (n.d.). *Filsafat Ilmu Ekonomi Islam*. Zifatama Jawara.
- Sholahuddin, H. M. (2013). *Kamus Istilah Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*. Gramedia Pustaka Utama.
- Situmeang, R. R. (2018). Dampak Bisnis Online Dan Lapangan Pekerjaan Terhadap Peningkatan Pendapatan Masyarakat (Studi Kasus Jasa Bisnis Online Transportasi Grab Di Kota Medan). *AJIE (Asian Journal of Innovation and Entrepreneurship)*, 319–335.
- Suretno, S. (2018). Jual Beli dalam Perspektif Al-Qurâ€™ an. *Ad-Deenar: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 2(01), 93–109.
- Syariah, P. P. H. E. (2019). *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani (PPHIMM).